



## ANALISA EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK

**Muhammad Hendra Apriwanto**

Akuntansi, STIE DHARMA BUMIPUTERA

E-mail: [muh\\_apriwanto@yahoo.com](mailto:muh_apriwanto@yahoo.com)

### Article History:

Received: 17-09-2022

Revised: 10-10-2022

Accepted: 17-10-2022

### Keywords:

PAD, Pajak

Penerangan Jalan,

Pajak Reklame,

Efektivitas,

Kontribusi, Prediksi

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi dan tingkat proyeksi pemungutan pajak lampu jalan dan pajak reklame di PAD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sebagai objek penelitiannya, dengan menggunakan beberapa metode penelitian seperti studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi, serta metode kuadrat terkecil dan persamaan trend garis lurus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2014 – 2018 adalah sebesar 105,15%. Ini dapat diklasifikasikan sebagai sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas pajak reklame sebesar 103,46%. Ini memenuhi kriteria sangat efektif. Rata-rata tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD tahun 2014-2018 adalah sebesar 9,03%. Ini bisa dikategorikan sangat rendah. Rata-rata tingkat kontribusi pajak reklame tahun 2014-2018 adalah sebesar 1,16%. Ini memenuhi kriteria sangat rendah. Prediksi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Prediksi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 6.338.399.828,60 setiap tahunnya. Prediksi penerimaan pajak reklame tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp 904.559.465,60.

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

## PENDAHULUAN

Menurut Davey, pembangunan di suatu daerah tidak lepas dari pendapatan daerah yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur di daerah tersebut. dalam teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Dengan bertambahnya pendapatan daerah, maka dapat menciptakan

pembangunan yang lebih merata, yang pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi daerah tersebut. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang akan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan membayar pajak dengan lebih rela.

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan menjajaki opsi perpajakan daerah. Komisi Administrasi Umum dan Keuangan (PAD) bertanggung jawab atas penerimaan dari retribusi daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Peraturan otonomi merupakan peraturan yang terletak di bawah Undang – Undang. UU yang mengatur dalam Pajak Daerah yaitu UU No 28 Tahun 2009 yang sebelumnya pernah diatur dalam UU No 34 Tahun 2000 dan juga UU No 18 Tahun 1997, yang memiliki pengertian untuk pajak daerah yaitu iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Adanya otonomi mendorong daerah untuk kreatif dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan belanja daerah.

Kota Depok merupakan daerah yang strategis di Provinsi Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, Kota Depok bertujuan untuk mengoptimalkan PAD-nya dengan memanfaatkan sektor pajak daerah untuk membiayai fasilitas yang lebih baik.

PAD terdiri dari beberapa jenis pajak daerah, salah satunya adalah pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Ini dapat mencakup listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain. PLN wajib melaporkan hasil pungutan PPJ kepada pemerintah kabupaten/kota setiap bulan, dengan dana disetor langsung ke rekening kas daerah kota. Pajak penerangan jalan dikumpulkan sebagai bagian dari pembayaran tagihan listrik. Uang yang terkumpul dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk memperbaiki dan memelihara penerangan jalan umum.

Pemerintah menyediakan penerangan jalan umum sebagai layanan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sudah sepantasnya setiap jalan diterangi oleh lampu. Bukan hanya kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi kepada warganya, tetapi juga hak warga negara untuk menuntut informasi dari pemerintahnya. Pajak penerangan jalan umum merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, karena merupakan sesuatu yang bersedia dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan layanan penerangan jalan umum. Penarikan pajak penerangan jalan secara tidak langsung juga akan berdampak pada keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1 Urutan Target dan Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya  
Kota Depok Tahun 2018

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	No Urut
Pajak Hotel	17.613.227.580	18.637.834.239	6
Pajak Restoran	126.334.953.400	153.248.406.091	3
Pajak Hiburan	17.883.109.977	21.555.377.570	5
Pajak Reklame	11.882.993.637	12.586.819.937	7
Pajak Penerangan Jalan	88.978.830.000	95.387.796.847	4
Pajak Parkir	11.697.081.783	12.226.702.693	8
Pajak Air Bawah Tanah	1.720.309.823	1.757.568.462	9
PBB P-2	250.840.000.000	255.546.590.278	2

BPHTB	271.072.000.000	268.544.739.158	1
-------	-----------------	-----------------	---

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Meski penerangan jalan merupakan sumber penerimaan pajak tertinggi keempat di Kota Depok, namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti lampu jalan yang tidak berfungsi. Masih banyak jalan yang tidak terang atau bahkan jalan tanpa penerangan di Depok di sepanjang Jalan Tanah Baru. Dikhawatirkan minimnya penerangan jalan akan menyebabkan kecelakaan, selain dikhawatirkan juga akan berdampak pada reklame. Dengan minimnya penerangan jalan, orang pribadi atau badan yang ingin memasang di kawasan tersebut akan memikirkan hal ini. Publik tidak dapat melihat iklan yang dipasang di website. Billboard dianggap sebagai sarana periklanan yang efektif kepada calon konsumen. Iklan dirancang untuk mempromosikan atau menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang, atau entitas. Mereka dapat mengambil banyak bentuk, seperti benda, alat, perbuatan, atau media, dan dapat dialami melalui indera kita. Secara umum, pernyataan ini benar.[1]

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Pemerintah harus memperhatikan reklame dan mengaturnya melalui undang-undang dan peraturan daerah. Masih terdapat pelanggaran pemasangan reklame di Kota Depok, dimana individu atau badan yang menggunakan reklame tidak melaporkan pelaksanaan reklame. Meski pemerintah kota telah melakukan beberapa tindakan penertiban dengan pihak terkait, seperti Satpol PP (Badan Ketertiban Umum), masih ada tanda-tanda aktivitas ilegal yang tidak dilaporkan ke kantor BKD (Badan Pendapatan Daerah) Depok. Pajak reklame di kota Depok menempati urutan ketujuh dalam hal pendapatan yang dihasilkan untuk kota. Pajak penerangan jalan dan pajak reklame yang saat ini diterapkan oleh pemerintah daerah belum efektif atau berkontribusi secara optimal. Untuk meningkatkan ini, kita perlu meneliti seberapa besar kontribusi pajak ini dan seberapa efektifnya. Hal ini ditujukan agar pemerintah daerah memiliki target yang sesuai dengan harapan agar dapat membangun fasilitas yang lebih baik lagi, apakah dapat dikatakan efektif atau tidak. Serta bagaimana memprediksi pendapatan tahun depan.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari mereka yang membayar penerangan jalan dan mereka yang membayar reklame. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive*, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan data laporan penerimaan pajak daerah dari tahun 2014-2018 untuk mempertimbangkan temuannya.

### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independent. [2] Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak penerangan jalan dan pajak reklame, dengan penerimaan pajak yang terdiri dari efektivitas, kontribusi dan prediksi. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

## **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok**

Kota Depok merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan merupakan buffer zone bagi kota pemukiman, kota pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan kota resapan air. Kota Depok berasal dari sebuah kecamatan yang berada di bawah kekuasaan seorang Pembantu Bupati. Daerah Parung di Kabupaten Bogor mengalami lonjakan pembangunan perumahan pada tahun 1976, dengan Perumnas dan pengembang swasta membangun rumah baru. Hal ini diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia di kawasan tersebut, serta peningkatan perdagangan dan jasa. Kebutuhan akan layanan yang lebih cepat segera menyusul.

Pada tahun 1981 Kota Depok yang menjadi Kota Administratif merupakan bagian dari Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981. Pada saat itu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yang masih bernama DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), berkembang pesat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II di Depok. Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Depok dibentuk, dan segala kewenangan dalam urusan pemerintahan diserahkan kepada Kota Depok, termasuk dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Kota Depok harus mampu mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya secara efektif. Penelitian ini menggali potensi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan keputusan Walikota Depok Daerah Tingkat II. Pada tahun 2016, DPPK direorganisasi menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

#### **4.1.2 Kondisi Geografis Kota Depok**

Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19' 00" – 6o 28' 00" LS dan 106o43' 00" - 106o55' 30" BT. Kota Depok terletak di kawasan JaBoDeTaBek, berbatasan langsung dengan kota Jakarta. Kota Depok terletak di daerah dataran rendah - perbukitan bergelombang lemah, dengan ketinggian antara 50 - 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan kurang dari 15%. Kota ini memiliki luas sekitar 200,29 **km<sup>2</sup>**.

#### **4.1.3 Kondisi Demografi Depok**

Kota Depok yang terletak berdekatan dengan Ibu Kota Negara menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk permasalahan kependudukan. Kota Depok sebagai wilayah perbatasan kota Jakarta mengalami tekanan migrasi penduduk yang tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.

### **4.2 Analisis Data**

#### **4.2.1 Efektivitas Dari Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame di Kota Depok Dari Tahun 2014 – 2018**

Adapun target penerimaan pajak lampu jalan dan pajak reklame tahun 2014-2018 serta realisasi data penerimaan pajak lampu jalan dan pajak reklame yang diperoleh dari bagian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Depok Tahun 2014 – 2018  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan
2014	64,469,140,421.00	66,967,163,272.00
2015	74,400,000,000.00	81,171,888,159.00
2016	80,530,000,000.00	81,363,934,521.00
2017	83,890,366,928.50	87,714,619,295.00
2018	88,978,830,000.00	95,387,796,847.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Tabel 3. Target Pajak Reklame dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Depok Tahun 2014 – 2018  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame
2014	10,023,946,440.00	8,778,299,845.00
2015	9,363,000,000.00	10,009,862,247.00
2016	9,470,642,050.00	10,159,113,228.00
2017	10,423,720,689.07	11,438,416,719.00
2018	11,882,993,637.00	11,449,665,217.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas maka perhitungan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di kota Depok dari tahun 2014 – 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 66,967,163,272.00}{\text{Rp } 64,469,140,421.00} \times 100\% \\ &= 1,038747 \times 100\% \\ &= 103.87\% \end{aligned}$$

2. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2015

$$\text{Rp } 81,171,888,159.00$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 74,400,000,000.00}{\text{Rp } 74,400,000,000.00} \times 100\% \\ &= 1,09102 \times 100\% \\ &= 109,10\% \end{aligned}$$

3. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 81,363,934,521.00}{\text{Rp } 80,530,000,000.00} \times 100\% \\ &= 1,01035 \times 100\% \\ &= 101,04\% \end{aligned}$$

4. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 87,714,619,295.00}{\text{Rp } 83,890,366,928.50} \times 100\% \\ &= 1,04558 \times 100\% \\ &= 104,56\% \end{aligned}$$

5. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp } 95,387,796,847.00}{\text{Rp } 88,978,830,000.00} \times 100\% \\ &= 1,07202 \times 100\% \\ &= 107,20\% \end{aligned}$$

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Depok Tahun 2014 – 2018

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	64,469,140,421.00	66,967,163,272.00	103,87%	Sangat Efektif
2015	74,400,000,000.00	81,171,888,159.00	109,10%	Sangat Efektif
2016	80,530,000,000.00	81,363,934,521.00	101,04%	Sangat Efektif
2017	83,890,366,928.50	87,714,619,295.00	104,56%	Sangat Efektif
2018	88,978,830,000.00	95,387,796,847.00	107,20%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas maka perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame di kota Depok dari tahun 2014 – 2018,

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\% \end{aligned}$$

menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2014

Rp 8,778,299,845.00

Efektivitas =  $\frac{\text{Rp } 8,778,299,845.00}{\text{Rp } 10,023,946,440.00} \times 100\%$

Rp 10,023,946,440.00

= 0,87573 X 100%

= 87,57 %

2. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2015

Rp 10,009,862,247.00

Efektivitas =  $\frac{\text{Rp } 10,009,862,247.00}{\text{Rp } 9,363,000,000.00} \times 100\%$

Rp 9,363,000,000.00

= 1,06909 X 100%

= 106,91 %

3. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2016

Rp 10,159,113,228.00

Efektivitas =  $\frac{\text{Rp } 10,159,113,228.00}{\text{Rp } 9,470,642,050.00} \times 100\%$

Rp 9,470,642,050.00

= 1,07270 X 100%

= 107,27 %

4. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2017

Rp 11,438,416,719.00

Efektivitas =  $\frac{\text{Rp } 11,438,416,719.00}{\text{Rp } 10,423,720,689.07} \times 100\%$

Rp 10,423,720,689.07

= 1,09734 X 100%

= 109,73 %

5. Tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2018

Rp 12,586,819,937.00

Efektivitas =  $\frac{\text{Rp } 12,586,819,937.00}{\text{Rp } 11,882,993,637.00} \times 100\%$

Rp 11,882,993,637.00

= 1,05922 X 100%

= 105,92 %

Tabel 5 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kota Depok Tahun 2014 – 2018

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	10,023,946,440.00	8,778,299,845.00	87,57%	Cukup Efektif
2015	9,363,000,000.00	10,009,862,247.00	106,91%	Sangat Efektif
2016	9,470,642,050.00	10,159,113,228.00	107,27%	Sangat Efektif
2017	10,423,720,689.07	11,438,416,719.00	109,73%	Sangat Efektif
2018	11,882,993,637.00	12,586,819,937.00	105,92%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

### 4.3 Pembahasan Hasil Efektivitas Pajak Daerah

#### 4.3.1 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4. menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan sangat efektif. Penelitian ini berdasarkan Kepmdagri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 690.900327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria efektifitas lebih dari 100% efektif. Pajak Penerangan Jalan efektif sebesar 103,87% pada tahun 2014, artinya memenuhi kriteria sangat efektif dengan hasil di atas 100%. Artinya, target penerimaan pajak penerangan jalan terpenuhi dengan sangat efektif pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 5,23% dari tahun sebelumnya. Ini melebihi target tahun ini. Pada tahun 2016, realisasinya hanya melampaui target dengan selisih yang kecil sehingga persentasenya turun dari 109,10% menjadi 101,04%. Target yang telah ditetapkan untuk pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp 80.530.000.000, namun realisasinya sebesar Rp 81.363.934.521. Persentase orang di Amerika Serikat yang memiliki gelar sarjana meningkat sebesar 3,52% dari 2017 hingga 2018, dan sebesar 2,64% dari 2018 hingga 2019.

Menurut [3] suatu daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kemampuan daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Depok telah mampu mengimplementasikan kinerja keuangan daerah di sektor PAD secara efektif. Pemungutan cukai lampu jalan dilaksanakan dengan memberikan kuasa kepada PT PLN untuk menentukan jumlah cukai tersebut. Ini kerana bil elektrik termasuk beban mengutip cukai lampu jalan.

#### 4.3.2 Efektivitas Pajak Reklame

Tabel 5. menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame meningkat setiap tahun. Berdasarkan data tahun 2014-2017, persentase kenaikannya masing-masing sebesar 87,57%, 19,34%, dan 0,36%. Total persentase kenaikan dari 2014-2017 adalah 2,46%. Penurunan dari 109,73% menjadi 105,92% pada tahun 2018 sebesar 3,81%. Peningkatan dan penurunan efektivitas penerimaan pajak reklame merupakan indikasi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota depok dalam hal penerimaan pajak reklame. Tingkat efektivitas yang mencapai lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi targetnya. BKD Depok juga menjajaki potensi pajak reklame dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk pelaporan pajak. Hal ini memudahkan pemungutan pajak sehingga meningkatkan PAD di Kota Depok.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tentang analisis efektivitas pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota depok adalah Tingkat efektivitas pajak reklame dan pajak penerangan jalan selama periode tahun 2014 - 2018 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata - rata efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2014 - 2018 sebesar 105,15 persen yang dapat digolongkan sangat efektif, hasil rata - rata tersebut didapat dari besaran presentase pada tahun 2014 sebesar 103,87%, tahun 2015 109,10%, tahun 2016 101,04%, tahun 2017 104,56% dan pada tahun 2018 mendapatkan 107,20%. Sedangkan tingkat rata - rata efektivitas pajak reklame tahun 2014 - 2018 sebesar 103,46 persen tergolong sangat efektif, dimana hasil tahun 2014 87,57%, tahun 2015 106,91%, tahun 2016 107,27% tahun 2017 109,73% dan pada tahun 2018 sebesar 105,92%.



## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang telah memberikan semua yang dibutuhkan hingga terciptanya penulisan ini.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] P. A. Wulandari and E. Iryanie, *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018.
- [2] F. H. Purwono, A. U. Ulya, N. Purnasari, and R. Juniatmoko, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method)*. GUEPEDIA, 2019.
- [3] A. Halim, I. R. Bawono, and A. Dara, "Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus," *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.
- [4] W. Widodo, "Metodologi penelitian populer & praktis.[Popular & practical research methodologies]," *Depok: Rajawali Pers*, 2019.
- [5] U.-U. Nomor, "Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan." 28AD.
- [6] T. Sumarsan, "Perpajakan Indonesia Edisi Kelima," *Jakarta: Indeks*, 2017.
- [7] S. K. Purwanto, "Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern," 2018.
- [8] R. Maulida, "Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia," *Retrieved from online pajak website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>*, 2018.
- [9] F. LAMAYA, "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAD DI KABUPATEN LEMBATA," *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, vol. 2, no. 02, pp. 14–25, 2015.
- [10] F. Mahmudi, "Akuntansi Sektor Publik-Edisi Revisi." Yogyakarta: UII Pres, 2016.
- [11] A. Lamia, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 15, no. 5, 2015.
- [12] F. Kesek, "Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 1, no. 4, 2013.
- [13] A. Halim, I. R. Bawono, and A. Dara, "Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus," *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.
- [14] I. Octovido, N. Sudjana, and D. F. Azizah, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Brawijaya University, 2014.
- [15] D. D. Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [16] R. Adelina, "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik," *Jurnal Akuntansi Unesa*, vol. 1, no. 2, pp. 1–19, 2013.